



TIPE ARTIKEL: ESSAY

**Basic Tax Training to Improve Compliance of Fish Farmer Taxpayers
in Jampang Village, Bogor [Pelatihan Dasar Perpajakan Untuk
Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak pada Petani Ikan Desa
Jampang, Bogor]**

**Wiwit Irawati¹, Sri Nitta Crissiana Wirya Atmaja², Nur Asmilia³, Rakhmawati
Oktaviana⁴, Listya Sugiyarti⁵**

^{1,2,3,4,5}Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

E-mail: dosen00869@unpam.ac.id; dosen00299@unpam.ac.id; nurasmilia30@gmail.com;
r.oktavianna21@gmail.com; ty_a_tiyong@yahoo.com

Abstract

Compliance with taxpayers is important for optimal state revenue.. Jampang Village, located in Bogor Regency, is a village with the potential of residents, mostly in the form of fish farmers who already have market share and communities. The livelihood of most residents is the cultivation of freshwater fish. With a community education background that is mostly only up to high school, fulfilling tax obligations is one thing that is quite difficult. The lecturers of the Pamulang University S1 study program facilitate the provision of basic tax training with the aim of fostering awareness and willingness of farmers to contribute as tax-compliant citizens. The training provided for three days also aims to have the ability to simply calculate personal income tax and UMKM final taxes. The basic tax training was given to 75 participants by lecturing, discussion and question and answer. The material provided in addition to General Taxation Provisions, Personal Income Tax and Income Tax for MSMEs.

Keywords: Basic Tax Training; Taxpayer Compliance; Fish Farmer.

Abstrak

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan hal penting agar penerimaan negara menjadi optimal. Desa Jampang yang terletak di Kabupaten Bogor merupakan desa dengan potensi warga sebagian besar berupa petani ikan yang sudah mempunyai pangsa pasar dan komunitas. Mata pencaharian sebagian besar warga adalah budidaya ikan air tawar. Dengan latar belakang pendidikan masyarakat yang sebagian besar hanya sampai Sekolah Menengah Atas, pemenuhan kewajiban perpajakan merupakan satu hal yang cukup menyulitkan. Dosen-dosen program studi S1 Universitas Pamulang memfasilitasi pemberian pelatihan dasar perpajakan dengan tujuan menumbuhkan kesadaran dan kemauan para petani untuk memberikan kontribusi mereka sebagai warga negara yang taat pajak. Pelatihan yang diberikan selama tiga hari ini juga bertujuan agar warga memiliki kemampuan dalam menghitung pajak penghasilan pribadi serta pajak final UMKM secara sederhana. Pelatihan dasar perpajakan diberikan kepada 75 peserta dengan cara ceramah, diskusi dan tanya jawab. Materi yang diberikan selain Ketentuan Umum Perpajakan, PPh Orang Pribadi juga PPh untuk UMKM.

Kata Kunci: Pelatihan Dasar Perpajakan; Kepatuhan Wajib Pajak; Petani Ikan.

PENDAHULUAN

Terletak di wilayah Kabupaten Bogor yang terkenal sebagai salah satu tujuan wisata kuliner, Desa Jampang hadir dengan segala potensi untuk dapat berkembang salah satunya menjadi desa wisata dengan paket andalan Wisata Mina Edukasi. Kemitraan terjalin antara lain dengan Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar sekitar. Selain itu mata pencaharian sebagian besar warga sebagai petani budidaya ikan memang menunjang untuk dapat berkembang ke arah itu. Tetapi para petani ikan Desa Jampang dihadapkan pada persoalan modal yang sulit didapatkan baik dari Bank milik pemerintah maupun Bank Swasta, Bank Konvensional maupun Bank Syariah. Hal ini lebih disebabkan tidak adanya pencatatan maupun pembukuan yang baik dari usaha para petani dengan dilatarbelakangi kekurangan sumber daya manusia yang cukup kompeten untuk menangani bidang tersebut. Dari 213 kepala keluarga di Desa Jampang dan ada 17 Kelompok Tani, mayoritas warga hanya sampai Sekolah Menengah Umum saja.



Gambar 1. Suasana asri tambak Desa Jampang yang dijadikan Wisata Mina Edukasi

Secara Umum penghasilan warga Desa Jampang khususnya warga dengan mata pencaharian sebagai petani budidaya ikan sudah cukup baik. Sebagian besar sudah melewati batas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). Ini menjadikan petani Desa Jampang secara subjektif dan objektif sudah menjadi Wajib Pajak. Secara subjektif artinya para petani ikan Desa Jampang memang warga negara Indonesia dan ini dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Identitas dan secara objektif artinya mereka memang memiliki penghasilan yang menjadi objek pengenaan pajak. Tetapi untuk pemenuhan kewajibannya masih terkendala karena keterbatasan pengetahuan baik bagaimana membuat pencatatan sederhana sebagai dasar pelaporan pajak atau bahkan lebih lanjut pembukuan untuk yang sudah diwajibkan menggunakan pembukuan. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dengan omzet tidak lebih dari 4,8 M masih diperbolehkan hanya menggunakan pencatatan dan tidak harus membuat pembukuan yang berujung pada pembuatan Laporan Laba/Rugi dan Laporan atas Posisi Keuangan.

Lars Fallan mengatakan “...dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan suatu negara yang dianggap adil.” (Simanungkalit, 2017, p. 255). Kualitas pengetahuan perpajakan yang baik bisa didapatkan selain dari pendidikan formal juga didapatkan dari pendidikan tidak formal seperti melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan pelatihan di bidang perpajakan dengan menghadirkan narasumber yang cukup kompeten di bidangnya. Sementara di pihak pemerintah perbaikan kualitas pelayanan juga mendapat perhatian dengan adanya modernisasi sistem perpajakan, yang justru bagi sebagian masyarakat yang belum tersentuh modernisasi ini malah menambah kerumitan dalam melaksanakan hak dan kewajiban mereka.

Indonesia menganut *Self-Assessment System* dalam pemungutan Pajak Penghasilannya yakni sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang. Ini menuntut pemahaman dan kesadaran agar wajib pajak aktif dalam memenuhi kewajibannya. Untuk mencapai ke arah pemahaman dan kesadaran itulah dibutuhkan sosialisasi dan pelatihan yang cukup dari pihak fiskus maupun pihak lain yang perhatian bahwa membayar pajak tidak harus disikapi sebagai suatu beban, tetapi ini adalah kebanggaan kita menjadi warga negara yang dapat memberikan kontribusi kepada negaranya.

Berlatar belakang masalah di atas, Prodi Akuntansi Universitas Pamulang memfasilitasi dengan memberikan pelatihan dasar perpajakan yang disandingkan bersamaan dengan pelatihan praktik akuntansi sederhana. Khusus untuk PKM di bidang pajak, tema yang diangkat adalah, “Pelatihan Pengantar Perpajakan Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Pada Petani Perikanan Di Kampung Pulo Desa Jampang Rt.003 Rw 003 Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor.” Diharapkan dengan memberikan pelatihan ini warga petani ikan Desa Jampang mengenal kewajiban mereka di bidang perpajakan dan mengerti bagaimana cara melaksanakannya sehingga pada akhirnya bersedia mempraktekkan yang berujung dapat melaporkan kewajiban perpajakannya.

Pelatihan Dasar Perpajakan

Pelatihan Dasar Perpajakan dilakukan selama tiga (3) hari yakni tanggal 14 - 16 September 2018 bertempat di Balai Pertemuan, Kampung Pulo Desa Jampang RT.003 RW 003 Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Pelatihan ini diikuti oleh 75 peserta yang sebagian besar merupakan para petani budidaya ikan. Setiap harinya pelatihan dibagi menjadi dua sesi, yakni sesi pemaparan materi oleh dosen narasumber dan sesi tanya jawab.

Hari pertama pelatihan materi yang disampaikan adalah seputar KUP (Ketentuan Umum dan Perpajakan). Pengertian Wajib Pajak yakni apa saja hak dan kewajiban yang mengikuti sebagai Wajib Pajak. Serta bagaimana cara untuk memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak di Indonesia yang menganut sistem pemungutan pajak Self Assessment. Bertempat di Balai Pertemuan, Kampung Pulo Desa Jampang, dengan pemandangan tambak ikan yang dijadikan wahana wisata edukasi, ditingkahi angin yang cukup lembut materi tersampaikan dengan cukup baik.

Peserta antusias dalam mengikuti pelatihan ini dari banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di sesi tanya jawab. Sebagian besar pertanyaan mengenai definisi pajak, mengapa harus ada pajak, dan bagaimana pengelolaan dana pajak. Pertanyaan peserta dijawab dengan menjabarkan definisi pajak, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” (Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2009)

Di hari kedua pelatihan materi yang diberikan berupa Pajak Penghasilan secara umum. Apa saja subjek dan objek Pajak Penghasilan. Pada sesi ini peserta juga diperkenalkan pada istilah pemungutan dan pemotongan pajak. Dengan lokasi PKM yang masih sama dengan hari kedua, kembali peserta dan pemateri harmoni dalam merajut kebersamaan. Pertanyaan-pertanyaan peserta di hari kedua tidak jauh berbeda dari hari pertama.

Pada hari ke tiga yang merupakan akhir dari rangkaian PKM dengan tema, “Pelatihan Pengantar Perpajakan Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Pada Petani Perikanan Di Kampung Pulo Desa Jampang Rt.003 Rw 003 Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor,” kali ini peserta dihadapkan pada cara menghitung pajak pribadi mereka masing, masing. Istilah-istilah PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), tarif progresif, status dalam perpajakan menjadi bahan diskusi dan pertanyaan sebagian besar peserta yang tetap antusias mengikuti jalannya pelatihan. Secara singkat peserta juga diajak berkenalan dengan pajak final untuk UKM yang mulai 1 Juli 2018 turun menjadi 0,5%.



Gambar 2. Sebagian peserta pelatihan berlatar belakang tambak ikan



Gambar 3 Foto Bersama setelah usai di hari ke tiga PKM

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak sangat diperlukan agar penerimaan pemerintah di sektor pajak dapat maksimal. Berbagai masalah sekitar pajak dan bagaimana pelayanan petugas pajak di mata masyarakat sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan. Hal ini juga dirasakan para petani ikan di Desa Jampang yang mempertanyakan apa gunanya mereka membayar pajak sementara mereka tidak merasakan fasilitas dari pemerintah terutama terkait bantuan-bantuan di bidang budidaya ikan dan permodalan.

“Kepatuhan perpajakan memiliki karakteristik, yaitu membayar besarannya pajak yang ditanggung sesuai nominal, memahami dan mematuhi semua hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan, serta mematuhi kriteria-kriteria tertentu,” (Nurhidayati dalam Supriyati, 2017, p.62). Untuk dapat patuh selain karena kesadaran dan niat juga dibutuhkan pengetahuan yang cukup sehingga wajib pajak dapat menghitung/memperhitungkan besaran pajak mereka masing-masing sesuai dengan sistem self assessment.

Herbert Kelman seorang sosial psikolog mengatakan bahwa motif orang mendaftarkan diri menjadi wajib pajak dan membayar pajak ada bermacam-macam. Pertama orang membayar pajak karena dia takut dihukum, bila menyembunyikan pajak atau tidak membayar pajak. Motif kedua membayar pajak karena didorong rasa senang dan hormat kepada petugas pemerintah, khususnya petugas pajak. Motif ketiga orang membayar pajak karena kesadaran bahwa pajak itu memang berguna untuk dirinya sendiri maupun untuk masyarakat luas. (Alief Rahman, 2017, p.14). Akan lebih baik dan ideal sekiranya yang terjadi adalah motif yang ketiga.

Berkaitan dari paparan di atas PKM yang diadakan kali ini juga secara intens menjelaskan pentingnya masyarakat membayar pajak, walaupun secara tidak langsung mendapatkan timbal balik dari pembayaran pajaknya tetapi dana pajak yang dibayarkan akan kembali dalam wujud fasilitas-fasilitas yang disediakan pemerintah yang dapat digunakan bagi kesejahteraan masyarakat secara umum.



Gambar 4. Keceriaan kami dapat berbagi ilmu dengan para petani ikan Desa Jampang.

SIMPULAN

Menumbuhkan kesadaran untuk berperan aktif dalam membayar pajak adalah hal yang cukup penting dan memerlukan perhatian tidak hanya dari pemerintah. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terkait dengan citra dan persepsi masyarakat dalam memandang pajak, (Alief Ramdan, 2013, p.13). Melalui modernisasi pelayanan seperti E-SPT, E-Filing, E-Faktur pemerintah berupaya seiring waktu untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan ke publik. Hanya saja sosialisasi sampai tingkat pedesaan masih perlu dilakukan.

Tidak cukup hanya dengan sadar dan kemauan untuk membayar pajak saja, wajib pajak terutama para petani ikan Desa Jampang juga membutuhkan pengetahuan dan kemampuan untuk dapat menghitung pajak mereka, seperti yang diminta sistem Self Assessment, di mana wajib pajak dituntut untuk aktif dalam menghitung/memperhitungkan pajak mereka untuk kemudian dapat menyeteror pajak yang kurang bayar dan melaporkannya tepat waktu, sehingga mereka akan terdaftar sebagai wajib pajak yang patuh.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada ketua Yayasan Sasmita Jaya Grup Bapak Dr. (H.C.) H. Darsono, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang Bapak Dr. Ir. H. R. Boedi Hasmanto, MS, Kaprodi S1 Akuntansi Bapak H. Endang Ruhayat, S.E., M.M., Ketua LPPM Bapak Dr. Ali Maddinsyah, S.E., M.M., Kepala Desa Jampang Bogor Bapak Wawan Hermawan Amd., Ketua RW 03 Bapak Kaman, Koordinator Kelompok Pembudidaya Ikan Bapak Umar Hamzah serta seluruh petani ikan yang hadir pada kegiatan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Jampang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.

REFERENSI

- Alief Ramdan. (2017). "Pengaruh Sistem Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Badan Dan Orang Asing Satu Menurut Wajib Pajak." *TRANSPARANSI Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*. 9(1): 12-27.
- Aryati Titik & Putritanti Lidwina Ribka. (2016). "Pengaruh Pemanfaatan Teknologi dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Riset AKuntansi dan Keuangan*, 4(3): 63-77.
- Damajanti Anita. (2015). "Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan di Kota Semarang." *J. DINAMIKA SOSBUD* 17(2): 12-28
- Mahfud, Arfan Muhammad, Abdullah Syukriy. (2017). "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris Pada Koperasi Di Kota Banda Aceh)." *Jurnal Megister Akuntansi*, 6(2): 32-40.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
- Simanungkalit Tara Bunga (2017). "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pbb P2 Di Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara." *Jurnal Ilmu Administrasi* 14(2): 252-265.
- Supriyati. (2017). "Tantangan Demokratisasi dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)* 9(2): 59-72
- Syaiful Hak A M Ryad & Nurfauziah Farah Latifah. (2017). "Modernisasi Administrasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bandung." *JURNAL EKUBIS* 2(1): 200-215
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.